

**RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR  
TAHUN 2013**

**Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2013**

ABSTRAK	:	a.	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf e dan Pasal 127 huruf e UU No. 28 Th 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Perda No. 8 Th 2005 tentang Retribusi Parkir, tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu ditinjau kembali.
		b.	Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No. 8 Th 1981; UU No. 28 Th 1999; UU No.1 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; ; UU No. 33 Th 2004 ; UU No. 38 Th 2004; UU No. 22 Th 2009; UU No. 28 Th 2009; UU No. 12 Th 2011; PP No.26 Th 1985; PP No. 43 Th 1993; PP No. 38 Th 2007; PP No. 69 Th 2010; PP No. 80 Th 2012; PP No. 53 Th 2011; PP No. 4 Th 2005.
		c.	Perda ini mengatur tentang : I. Ketentuan Umum II. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi III. Golongan Retribusi IV. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa V. Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi VI. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi VII. Wilayah dan Tata Cara Pemungutan VIII. Keberatan IX. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi X. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi XI. Kedaluwarsa XII. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa XIII. Insentif Pemungutan XIV. Sanksi Administrasi XV. Penyidikan XVI. Ketentuan Pidana XVII. Ketentuan Penutup
Catatan		d.	- Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 08 Tahun 2005 tentang Retribusi Parkir dan Peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan Perda ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 21 Februari 2013 - Ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2013